

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ibrohim Hanif yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Solo)*” program studi Hukum Ekonomi Syariaah fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek pengelolaan zakat profesi yang ada di LAZISMU Solo secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang dapat dibuktikan dengan adanya sistem audit oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.¹
2. Jamruddin yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi di STAIN Qaimuddin kendari*” fakultas syari’ah, STAIN Kendari 2012. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Zakat Profesi di STAIN Kendari sudah berjalan dengan apa yang diharapkan dan dikelola dengan profesional dan transparan meski hanya satu dua orang yang menjalankannya, hal ini dengan mengacu kepada asas manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Pembayaran zakat profesi di STAIN Kendari dilatar

¹Ibrohim Hanif, “Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Solo)”, *Skripsi*: (Surakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariaah Fakultas Agama Islam, Universitas, Muhammadiyah Surakarta, 2016.

belakangi oleh paham keagamaan yang selama ini dipahami tentang wajibnya zakat bagi seorang muslim yang mampu.²

3. M. Mujab Ali Maksum yang berjudul “*Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin*” fakultas syaria’ah, UIN Maliki Malang 2009. Hasil penelitiannya yaitu zakat profesi di LAZ PLN diambil potongan gaji pegawai atau karyawan tiap bulan. Zakat profesi di LAZ PLN di distribusikan dengan cara-cara tertentu, diantaranya pertama, melalui program bulanan seperti biaya hidup fakir miskin, biaya pendidikan keluarga miskin, bantuan modal usaha. Kedua, program khusus seperti biayapengobatan fakir miskin, pembinaan TPQ, Khitanan masal.³
4. Nadhirotul Azmi yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*” jurusan Mu’amalah dan Ekonomi Perbankan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2013. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pertanggungjawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu perlunya pengawasan, serta optimalisasi pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran. Disamping

²Jamruddin “Implementasi Zakat Profesi di STAIN Qaimuddin kendari” *Skripsi:* (Kendari, fakultas syari’ah, STAIN Kendari), 2012.

³M. Mujab Ali Ma’sum, “Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin”,*Skripsi:*(Malang, Fakultas Syaria’ah, UIN Maliki Malang), 2009.

itumembangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangkamewujudkan gerakan sadar zakat menjadi salah satu hal yang palingmendesak untuk dilaksanakan segera.⁴

5. Jumi Herlita yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjar Masing*”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Rumah zakatbanjar masing sudah melaksanakan pengelolaan zakat profesi yang baik yang ditunjukkan dengan jumlah perolehan dana zakat profesi dari tahun 2015 sampai 2016 merupakan produk zakat yang menyumbangkan angka terbesar untuk produk zakat. Pendistribusian dan penyaluran zakatpun sudah profesional dengan menyerahkan program-program yang adakepada member of RZ yang komponen dibidangnya masing-masing.⁵

Melihat dari kelima hasil penelitian diatas, peneliti beranggapan bahwa penelitian yang berjudul Manajemen Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kendari (studi guru PNS madrasah) ini memiliki relevan dengan kelima hasil penelitian diatas. Letak relevansinya adalah penelitian ini dengan kelima penelitian tersebut mengarah pada zakat profesi dan manajemen zakat profesi yaitu pengumpulan,pendistribusian dan pengawasannya.

Sedangkan letak perbedaannya yakni pada penelitian pertama berfokus pada pengelolaan zakat profesi yang ada di LAZISMU Solo dalam tinjauan hukum islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 serta lokasi

⁴Nadhirotul Azmi, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”,*Skripsi: (Cirebon, Jurusan Mu’amalah dan Ekonomi Perbankan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon)*, 2013.

⁵Jumi Herlita, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjar Masing*”, Jurnal penelitian ilmu dan teknik dakwah. Vol. 04, No. 08. 2016

penelitian yang berbeda, penelitian kedua berfokus pada Implementasi Zakat Profesi di STAIN Qaimuddin kendari serta lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ketiga berfokus pada zakat yang berprofesi pegawai atau karyawan dan pendistribusian zakat profesi yang ada di LAZ PLN Malang serta lokasi penelitian yang berbeda, penelitian keempat berfokus pada pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dan lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian kelima berfokus pada pengelolaan zakat profesi yang ada di Rumah Zakat Banjarmasin dan zakat profesi yang dia teliti yaitu zakat profesi secara umum. Maka yang menjadi pembeda antara kelima penelitian diatas yaitu penelitian ini lebih berfokus pada manajemen zakat profesi guru PNS madrasah di BAZNAS Kota Kendari yaitu pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat profesi oleh *mustahik*.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶

Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur, juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan

⁶Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 54.

tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sehingga, ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer.⁷

Definisi manajemen menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan upaya (usaha-usaha) anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸
- 2) Menurut Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.⁹
- 3) Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul *Manajemen*. Manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁰
- 4) Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*. *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives*. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Setelah dilihat dari berbagai pengertian manajemen, menurut saya manajemen zakat merupakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan

⁷Ahmad Abraham Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h. 28

⁸Dilihat, Agus Subardi, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), h. 3-4.

⁹Dilihat, Fakhruddin, *Figh & Manajemen*, cet. I (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 265

¹⁰Dilihat, Ricky W. Griffin, *Manajemen* Jilid 1 Edisi ke 7, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 3

¹¹Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 11

pendistribusian serta pendayagunaan dan penanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara, sehinggadapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil.

Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Aktifitas pengelolaan zakat telah ada dan telah diajarkan oleh Islam yang mana telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman Rasulullah SAW lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola keuangan Negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah, dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiqyang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya.¹²

¹²Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 3.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien. Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan (*POAC*) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan).¹³

1. *Planning* (perencanaan)

a) Pengertian Planning

Planning (perencanaan) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan sebagai perumusan tindakan untuk masa yang akandatang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

b) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- 1) Menentukan tujuan perencanaan
- 2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
- 3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang

¹³Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 14

- 4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan
 - 5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya
- c) Tujuan perencanaan

Zaini Muchtarom mendefinisikan tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kadar tertentu dengan segala usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Adapun batasan yang baik dan benar menurutnya, mengandung empat unsure, yaitu:

- 1) Apa sasaran yang akan dicapai
- 2) Berapa kadar dan jumlah yang diinginkan
- 3) Kejelasan sesuatu yang akan dicapai
- 4) Arah yang dituju dari setiap usaha

Berdasarkan keempat poin tersebut, perencanaan dapat digunakan oleh lembaga zakat untuk mengelolah berdasarkan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Keempat poin tersebut dapat dilakukan dengan:

- 1) Menentukan sasaran sesuai visi dan misi lembaga zakat
- 2) Rancangan target dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.
- 3) Membuat program dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat
- 4) Usaha untuk kesejahteraan umat muslim.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

a. Pengertian Pengorganisasian

Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.¹⁴

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan yang ada dan sebagainya, dengan kata lain organisasi merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relative mudah dicapai.

b. Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk

¹⁴George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82

mencapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.¹⁵

c. Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain.
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan potensinya dalam struktur organisasi.
- 4) Dapat digunakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.
- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antara anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

d. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka bekeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar beerja dengan baik, tenang dan takut

¹⁵Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 109

sehingga dipahami fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pergerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

e. *Controlling* (pengawasan)

1) Pengertian *Contrilling*

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam sebuah organisasi sangat penting karena dengan adanya pengawasan maka bisa mengetahui kendala-kendala atau hambatan apa saja yang di hadapi oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan program kerjanya, sehingga suatu hari kendala-kendala atau hambatan bias diminimalisir sedemikian mungkin.

2) Tahap-tahap pengawasan

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a) Penentuan standar.
- b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

- c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d)Pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan
- e) Pengembalian tindakan koreksi bila diperlukan

2. Pengumpulan/Penghimpunan zakat

Pengumplan zakat adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁶

Ayat diatas telah memerintahkan kepada mahluk-Nya untuk memungut atau mengembalikan zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberiakan kepada *mustahiq* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang miskin.

Pada masa *Khulafur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2009), h. 204

mendistribusiakannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq*, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).¹⁷

3. Pendistribusian Zakat

a. Pengertian pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakt kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Zakat di distribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin. Namun hendaknya harus mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan terlebih dahulu apakah penerima itu orang yang membutuhkan atau tidak. Masalah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian

¹⁷Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 126

terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang penyaluran zakat, berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para mustahiq. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta.

b. Ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*:

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerimaan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilaya muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilaya lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seriap orangnya mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
 - b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah diterapkan.
 - c) Diperbolehkan untuk memberikan semuabagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung pada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.

- e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.¹⁸

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan

¹⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional 15/DSN-MUI/IX/2000, [http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content & view =article 183 sejarah zakat & catid=66: ulasan-a-opini&Itemid=167](http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=183&sejarah_zakat&catid=66:ulasan-a-opini&Itemid=167) Akses 23 April 2018

membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksudnya tujuan dari kewajiban zakat.

- d) Membangun kepercayaan antara pemberi dengan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Dana zakat yang sangat besar cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika tersalurkan secara terprogram untuk itu pentingnya manajemen zakat yang efektif, baik dalam penerimaan maupun pendistribusian yang terorganisir secara sistematis. Maka diharapkan zakat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi nasional Negara RI. Salah satu asas yang terpenting dalam membangun kehidupan dunia dan akhirat ialah asas keseimbangan. Artinya, kehidupan duniawi dan ukhrawi itu sendiri haruslah seimbang dan berpadu antara satu dengan yang lainnya.¹⁹ Demikian pula keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, yang dikaitkan dengan aspek keadilan. Aspek keseimbangan dan keadilan inilah yang menjadi salah satu hikmah diwajibkannya zakat untuk memenuhi hajat hidup orang miskin, yakni agar harta benda itu dapat dinikmati secara merata oleh umat manusia. Allah SWT menegaskan asas ini dalam QS. Al- Hasyr ayat 7

¹⁹Amiruddin K, dkk, *Menggagas Fiqh Kontemporer dan Pranata Sosial* (Kendari: 2007), h. 103

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

”apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.²⁰

Keadilan disini juga meliputi adanya kewajiban yang sama pada semua orang yang berbeda, tanpa kecuali untuk mengeluarkan zakatnya, tanpa melihat perbedaan sumber kekayaan, semuanya wajib membayar zakat sesuai jenis harta yang dimilikinya secara halal. Ibadah zakat amat berbeda dengan ibadah lain, karena tidak hanya bersifat ritual penyembahan kepada Tuhan, tetapi sekaligus bersifat sosial yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi umat. Sehubungan dengan itu, maka ibadah zakat memerlukan pengelolaan yang biasa disebut amil. Dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat harus bersifat proaktif, tidak bersifat pasif. Dengan demikian, dalam pemungutan zakat tidak dapat dihindari adanya kesan “paksaan” atas orang-orang yang wajib zakat untuk membayar zakatnya.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia arkaleema, 2009), h. 546

Dan untuk ini diperlukan adanya kekuasaan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini, tidak hanya menyangkut pengangkutan amil zakat, tetapi juga dapat mengambil kebijaksanaan mengenai pendistribusiannya. Organisasi amil pada tingkat bawah merupakan pelaksanaan pemungutan zakat dalam wilayahnya dengan mengutamakan pendistribusian pada wilayah masing-masing. Zakat yang dipungut dalam wilayah tertentu sebaiknya tidak dibagikan ke wilayah lain sepanjang dalam wilayahnya masih terdapat asnaf yang memperoleh zakat.²¹

4. Pengertian Zakat Profesi

a. Zakat

Zakat berasal dari zaka-yazku-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.²² Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih. Secara bahasa berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat alnafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah. Juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).²³

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian

²¹Amiruddin K, dkk, *Menggagas Fiqh Kontemporer dan Pranata Sosial*, Op Cit, h. 112

²²Fakhrudin, Op Cit, h. 13

²³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), h. 82.

harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁴

b. Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok (bukan sebagai hobi, rekreasi, atau pengisi waktu luang) yang berdasarkan antara lain kepada:

1. Pendidikan atau pelatihan yang cukup lama untuk menguasai pengetahuan tentang profesi tersebut.
2. Mendapat izin dari Negara untuk melakukan
3. Ada organisasi yang mengendalikan profesi bersangkutan (seperti IDI bagi para dokter Indonesia).²⁵

Definisi diatas dapat dipahami bahwa profesi merupakan pekerjaan yang serius digeluti seseorang yang dijadikan sebagai pencaharian utama bukan pekerjaan sampingan. Dalam kamus bahasa indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaiaan khusus untuk melakukannya.²⁶ Profesi dalam islam dikenal dengan *istilah al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui dari kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi di populerkan dengan *term*

²⁴Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h. 13.

²⁵Syamsul Anwar, *studi hukum islam kontemporer*, cet. Pertama, edisi kedua (Jakarta: RM Books, 2007), h. 61

²⁶Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (cet. 1: Surabaya: Kartika, 1997), h. 305.

mihnah(profesi) dan *hifah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi.²⁷

Pertimbangannya, karen zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.²⁸ Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

c. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: *pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak.²⁹ Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan. Penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium.³⁰

²⁷Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

²⁸Firdaweri, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya, Vol. 7. No. 1, Februari 2018, h. 4.

²⁹Abu Hanifa Malik dan Ulama Modern seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/file/1046/971>, akses, 21 april 2018

³⁰Didin Hafidhuddin, *Pandun Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 103

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil. Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang memenuhi nisab.³¹

d. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesi jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan manusia modern. Oleh karena itu, layak dikenai zakat dengan memenuhi ketentuan utama tentang zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan profesi dan penghasilan dari melakukan pekerjaan terikat maupun bebas secara umum sebagaimana dikemukakan di atas. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

³¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. 459.

yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al- Baqarah: 267)³²

Juga Firmannya dalam Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

”dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.³³

Beberapa ayat diatas menunjukkan perintah untuk mengeluarkan atau menafkahkan harta ke orang-orang yang berhak menerima dan yang membutuhkan pertolongan.

e. Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

1. Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a) Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bagi *murtad* (yang keluar dari agama islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang *murtad* diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah menggugurkan kewajiban tersebut.

³²Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 45

³³*Ibid*, h.521

- b) Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.
- c) Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d) Harta yang dimiliki adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.³⁴
- e) Cukup nisab dan telah berjalan satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan Qomariyah.
- f) Tidak adanya hutang bagi yang punya harta. Abdurrahman al-Jaziri merinci penadapat para Imam Madzhab berkaitan dengan

³⁴Adurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), h. 305

hutang sebagai berikut. Berkaitan dengan hal ini, Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, *kedua*, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia diuntut dari aspek manusia, dan *ketiga* hutang yang murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, dan zakat fitrah. Oleh Karena itu ketika seseorang telah mencapai *nishab* dan *haul*, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat.

- g) Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.
- h) Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu *pertama*, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan *kedua*, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain atas namanya.³⁵

2. Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).

³⁵Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, Muassah Risalah, Beirut, 1993, h. 139

b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Profesi

Dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membersihkan) orang dari berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyebutkan orang-orang yang wajib diberi zakat, yang disebut sebagai 8 asnaf. Golongan tersebut antara lain:

1. Fakir adalah seorang muslim yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.³⁷ Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan

³⁶Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 196.

³⁷Husi, M. Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press 2008), h. 219.

yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makana, pakaiaan maupun tempat tinggal.³⁸

2. Miskin adalah seorang muslim yang mempunyai mata pencaharian, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaannya dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.
3. Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul. Amil zakat adalah seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus benar-benar memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan perhitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari zakat walaupun mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang mereka terima dari zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka lakukan.
4. Mu'allaf (orang baru masuk islam), yang diutamakan disini adalah orang-orang yang baru saja menjadi muslim (*muallaf*) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar mereka mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat yang mereka terima.³⁹
5. Hamba Sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Untuk bisa membebaskan dirinya harus menebus dengan harta/uang kepada tuannya. Oleh karena itu, budak tersebut perlu mendapatkan bantuan.

³⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit*, h. 280

³⁹Erniza dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 22

Maka ia berhak untuk menerima zakat. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam kondisi masyarakat muslim.

6. Gharimin adalah orang yang berutang untuk kebutuhan halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya seperti berhutang untuk kepentingan agama, keluarga dan lain sebagainya. Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berutang namun meninggal dunia.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah atau berperang di jalan Allah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁰ Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari manapun, karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَيْنَهُمْ

مَرَّضُونَ

Terjemahnya:

”Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam arisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.(QS. Ash-Shaff: 4)⁴¹

Menurut jumbuh ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang berperang dan

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat, Di Terjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasamaduddin, hukum zakat*, (Bandung: Pustaka Lentera Antara Nusa dan Mizan), 1998, h. 610

⁴¹Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 446.

mendapat gaji, tidak diberikan bagian zakat sebab mereka memiliki gaji yang tetap sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.

8. Ibn Sabil adalah Orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam perjalanan (musafir), yang musafirnya dalam keadaan berperhian untuk hal kebaikan dan bukan untuk kepentingan maksiat. Seperti, orang yang pergi untuk menuntut ilmu, atau untuk mencari keluarga yang hilang.⁴²

g. Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nisab, kadar, waktu dan cara mengeluarkan zaka profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat *rikaz* (barang temuan), maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.⁴³

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Graup, 2009), h. 423

⁴³Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 96-97.

h. Cara Menghitung Zakat Profesi

Menurut pendapat Yusuf Qardawi harta hasil usah seperti gaji pegawai, gaji karyawan, pendapata dokter, insinyur, advokat dan yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal laut, pesawat percetakan tempat-tempat hiburan dan lainnya wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.⁴⁴

Sistem perhitungan zakat profesi secara umum meliputi dua metode, *pertama*, jika zakat dibayarkan setiap bulan, maka standar nishab (standar minimal harta yang telah wajib zakat) mengikuti standar nishab hasil tanaman, yaitu senilai harga beras 653 kg beras (Rp 3.265.000,00 dengan asumsi harga beras per kg Rp 5.000,00). Dan itu notte (setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo) adapun kadar zakatnya adalah 5%.

Misalnya :

Penghasilan : Rp. 5.000.000,00/bulan

Kebutuhan pokok : Rp. 3.000.000,00/bulan

= Rp. 2.000.000,00(netto)

Zakat yang dikeluarkan $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ adalah Rp. 1.200.000,00/tahun atau Rp. 100.000,00/bulan. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

⁴⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), h. 459

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Terjemahnya:

”Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak Menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Kedua, mengikuti standar nishab emas yaitu 85 gram. Caranya dengan menjumlahkan seluruh penghasilan netto selama satu tahun. Jika jumlahnya mencapai nilai harga emas 85 gram (penghasilan netto Rp 21.250.000,00 per tahun dengan asumsi harga emas per gram Rp 250.000,00), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% yang bisa dibayarkan pada akhir tahun sekaligus atau bisa diangsur tiap bulan.

Misalnya :

Penghasilan : Rp. 5.000.000,00/bulan

Kebutuhan pokok : Rp. 3.000.000,00/bulan

= Rp. 2.000.000,00(netto)

Zakat yang dikeluarkan $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ adalah Rp. 600.000,00/tahun atau Rp. 50.000,00/bulan.

Perhitungan zakat profesi juga bisa dilakukan dengan menganalogikan pada dua hal secara sekaligus yaitu, pada zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu

sebesar lima autsaq atau senilai 653 Kg padi dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuannya haul. Ketentuan zakat menyalurkannya adalah saat menerimanya. Misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada urf (tradisi) di sebua negara. Dari sudut ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu ukurannya adalah sebesar 2,5%.⁴⁵

Nisab dan haul zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari adalah jika gaji pegawaisenilai Rp. 3.500.000 ke atas makamereka wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar 2,5% akan tetapi jika gaji pegawai dibawah Rp. 3.500.000 maka mereka hanya membayar zakat profesi dengan seikhlasnya, adapun haulnya yaitu setiap bulan.

i. Tujuan dan Hikma Zakat Profesi

Tujuannya adalah mendistrbusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.⁴⁶ Dengan munculnya perintah zakat dari Allah SWT, yang merupakan wajib zakat bagi kalangan muslimin yang kaya, melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, sehingga kekuatan daya beli mereka meningkat. Dengan demikian menurut Mannan, zakat dapat

⁴⁵Fakhruddin, figh, 143. Lihat pada Didin Hafiduddin, *agar harta berkah dan bertambah*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 127

⁴⁶Afzalur Rahman, *Doktrim Ekonomi Islam*, Jilid 3, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 239-240

memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Adapun hikma zakat dibagi menjadi tiga macam atau aspek yaitu:

1. Faidah *diniyyah* (Segi Agama)

Diantara hikma zakat apabila ditinjau dari aspek *diniyyah* ini adalah:

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.⁴⁷
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Tuhan-Nya akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pendapatan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan Allah SWT.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2. Faidah *Khuluqiyah* (Segi Akhlak)

Diantara hikma zakat apabila ditinjau dari aspek *khuluqiyah* adalah:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayaran zakat identik biasanya dengan sifat belas kasihan dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

3. Faidah *Ijtimaiyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

Diantara hikma zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimaiyah* ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantudalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas

⁴⁷Fakhrudin, *Op Cit*, h. 30

sebagian besar negara di dunia.

- b) Memberikan *sopprot* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bahwa akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi. Apabila harta yang demikian melimpah ini dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁴⁸

Hikma zakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi agama zakat merupakan salah satu untuk mendekatkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Segi akhlak zakat dapat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Segi sosial kemasyarakatan zakat merupakan saran untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.

⁴⁸*Ibid*, h. 32